



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 3 TAHUN 2015

TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK GAJI GURU BANTU DAERAH SE-PROVINSI RIAU TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Riau, maka kepada Guru Bantu Provinsi yang ada pada Pemerintah/Kabupaten se Provinsi Riau, perlu diberikan bantuan dana untuk Gaji Tenaga Guru Bantu;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Gaji Guru Bantu Daerah Se Provinsi Riau Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK GAJI GURU BANTU DAERAH SE PROVINSI RIAU TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Bantuan Keuangan adalah pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk uang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Gaji Guru Bantu Daerah Se-Provinsi Riau.
9. Guru Bantu Provinsi selanjutnya disingkat dengan Guru Bantu adalah Tenaga yang diangkat dengan Keputusan Gubernur untuk memberikan pelayanan pendidikan dengan status bukan Tenaga Honorer.

BAB II SUMBER DAN BESARAN DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD 2.1) Nomor DPA PPKD 1.20.1.20.00.00.00.5.1
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD Kabupaten /Kota Tahun 2015 dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, Jenis Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sejumlah Rp.137.760.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- (2) Besarnya alokasi gaji Guru Bantu Daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp.2.000.000/orang perbulan yang dibayarkan terhitung sejak Januari sampai Desember 2015.
- (3) Rincian alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN GAJI GURU BANTU DAERAH PROVINSI

Pasal 4

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pendidikan khususnya mengatasi kekurangan tenaga pendidik di 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PPKD/BUD dan dapat dilaksanakan 2(dua) tahap dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Penyaluran Dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Penerima Bantuan kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah;
 - b. Surat Keputusan Gubernur Riau tentang Guru Bantu Provinsi Riau;
 - c. Surat Rekomendasi pencairan bantuan keuangan untuk pembayaran Gaji Guru Bantu dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
 - d. Surat Pernyataan Kesediaan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 - e. Surat Pernyataan Penggunaan dana ditandatangani oleh Bupati/Walikota; dan
 - f. Salinan rekening koran Kas Umum Daerah masing-masing daerah penerima bantuan keuangan.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota telah menetapkan APBD Tahun 2015, namun belum mencantumkan Bantuan Keuangan dimaksud ke dalam program/kegiatan, dapat melaksanakan program/kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Tahun 2015, dengan cara :

- a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD. dan
- d. Dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dan/atau tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan harus digunakan sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota yang bersangkutan;
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima Bantuan Keuangan wajib membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau paling lama minggu pertama **Desember 2015** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan sebagaimana tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh Bupati/Walikota dengan melampirkan data pendukung berupa Kwitansi atau tanda terima, SK Guru bantu daerah Provinsi Riau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan pendukung lain yang dianggap perlu;
 - c. Laporan pertanggungjawaban disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari asli dan foto copy.

Pasal 8

Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran berkenaan, maka dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau pada Bank Riau Kepri dengan rekening 101.01.00046 BUD QQ Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi Riau secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

**Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 3



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
Nomor : 3 Tahun 2011
Tanggal : 9 Januari 2011

RINCIAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH GURU (Orang)	GAJI 1 BULAN (Rp)	TOTAL (Januari - Desember)	JUMLAH BERSIH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	KAMPAR	904	Rp 2.000.000	12	Rp 21.696.000.000,00
2	PELALAWAN	423	Rp 2.000.000	12	Rp 10.152.000.000,00
3	ROKAN HULU	539	Rp 2.000.000	12	Rp 12.936.000.000,00
4	BENGKALIS	406	Rp 2.000.000	12	Rp 9.744.000.000,00
5	SIAK	306	Rp 2.000.000	12	Rp 7.344.000.000,00
6	ROKAN HILIR	167	Rp 2.000.000	12	Rp 4.008.000.000,00
7	INDRAGIRI HULU	533	Rp 2.000.000	12	Rp 12.792.000.000,00
8	KUANTAN SINGINGI	704	Rp 2.000.000	12	Rp 16.896.000.000,00
9	INDRAGIRI HILIR	626	Rp 2.000.000	12	Rp 15.024.000.000,00
10	DUMAI	453	Rp 2.000.000	12	Rp 10.872.000.000,00
11	PEKANBARU	592	Rp 2.000.000	12	Rp 14.208.000.000,00
12	KEP.MERANTI	87	Rp 2.000.000	12	Rp 2.088.000.000,00
	TOTAL	5740	Rp 24.000.000	144	Rp 137.760.000.000,00

PH.GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

tttd

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN